



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 411/430 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA LUMBUNG
DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan penilaian perkembangan Lumbung Desa di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
- b. memfasilitasi pendirian, pengelolaan dan pembubaran Lumbung Desa;
- c. melaksanakan pendataan dan klasifikasi Lumbung Desa;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

l d

- KETIGA : Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
3. Anggota Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Lumbung Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 411/430 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 LUMBUNG DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA LUMBUNG DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 411/430 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA LUMBUNG
DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA LUMBUNG DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2	Kepala Seksi Sumberdaya DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	5 (lima) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI